



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor : 166/Pid.B/2021/PN.Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Acep Sahedi Alias Onyo Bin Azan Jaelani** ;
2. Tempat lahir : Cianjur ;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/21 Oktober 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Babakan Garut RT 02 RW 01
Desa Kanoman Kecamatan Clbeber
Kabupaten Cianjur ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja ;
9. Pendidikan : SD (Tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 166/Pid.B/2021/PN.Cbi tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 166/Pid.B/2021/PN.Cbi tanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **ACEP SAHEDI ALIAS ONYO BIN AZAN JAELENI**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ACEP SAHEDI ALIAS ONYO BIN AZAN JAELENI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangkan lamanya ditahan.
3. Memerintahkan agar tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX, warna hijau, tahun 2014 dengan No. Pol : B-3080-UGO, No. Rangka : MH4LX150CEJP10269, No. Mesin : LX150CEP7325;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki KLX, warna hijau, tahun 2014 dengan No. Pol : B-3080-UGO, No. Rangka : MH4LX150CEJP10269, No. Mesin : LX150CEP7325;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Kawasaki KLX, warna hijau, tahun 2014 dengan No. Pol : B-3080-UGO, No. Rangka : MH4LX150CEJP10269, No. Mesin : LX150CEP7325;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Kawasaki KLX, warna hijau, tahun 2014 dengan No. Pol : B-3080-UGO, No. Rangka : MH4LX150CEJP10269, No. Mesin : LX150CEP7325;

Dikembalikan Kepada Yang Berhak Yakni Sdr. **JALALUDIN BIN ASEP SUKAMWAN**

5. Membebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman (*clementie*) kepada Majelis Hakim

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (*duplik*) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Jalaludin Bin Asep Sukmawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi merupakan pemilik kendaraan sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau tahun 2014 Nopol B 3080 UGO ;
- Bahwa awalnya saksi ingin menjual sepeda motor dan saksi posting di media social milik saksi, setelah itu saksi melihat ada pesan inbox dari terdakwa dimana terdakwa mengatakan ingin melihat sepeda motor saksi ;
- Bahwa saksi kemudian pada tanggal 11 Februari 2021 janji ketemu dengan terdakwa di rumah saksi dan terdakwa datang bersama dengan saksi Karmita ;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB saat terdakwa sampai di rumah saksi di Kampung Pahlawan RT. 01/03 Desa Gunung Bunder Satu Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, terdakwa melihat kondisi sepeda motor saksi dan terdakwa kemudian meminta kunci sepedamotor saksi untuk mencoba mengetes sepeda motor saksi dan saksi percaya, kemudian saksi memberikan kunci sepeda motor saksi kepada terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor saksi keluar sekitar pukul 16.30 WIB dan menurut terdakwa ia coba mengetesnya, karena lama tidak muncul kemudian saksi bertanya kepada Karmita perihal terdakwa, dan Karmita menerangkan bahwa ia bukan teman

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melainkan sopir Grab online yang mengantarkan terdakwa ;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB karena motor saksi tidak kunjung Kembali, kemudian saksi Bersama dengan Karmita, Jajang dan Apih mencoba mencari terdakwa dan sekitar pukul 23.20 WIB, didepan mall BTM Kota Bogor saksi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor saksi, lalu saksi turun dari mobil dan menghentikan terdakwa, kemudian saksi, Karmita, Jajang dan APpih membawa terdakwa beserta sepeda motor saksi ke Polsek Cibungbulang ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian, dimana saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **Karmita Bin Ujang Jarkasih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah membawa sepeda motor milik saksi Jamaludin Bin Asep Sukmana tanpa izin dari pemiliknya ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 11 Februari 2021, Terdakwa memesan grab car melalui aplikasi, dan pesan itu masuk ke aplikasi saksi selaku sopir Grab Car kemudian saksi menjemput terdakwa di daerah Sindang Barang lalu Terdakwa diantar ke lokasi tujuan dan Terdakwa meminta diturunkan tidak dilokasi sesuai yang diminta kemudian saat Terdakwa turun terdakwa minta nomor handphone saya kemudian saksi mengantarkan terdakwa ke rumah saksi Jalaludin di Kampung Pahlawan RT. 01/03 Desa Gunung Bunder Satu Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor dan sampai di rumah saksi Jalaludin sekitar pukul 16.00 WIB ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi mau ketemuan dan mau lihat-

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lihat sepeda motor ;

- Bahwa saksi ikut turun ke rumah saksi Jalaludin dan saksi menunggu di ruang tamu ;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa menaiki sepeda motor Kawasaki milik saksi Jalaludin hendak mencoba sepeda motor kemudian terdakwa pergi dengan sepeda motor, sementara saksi menunggu di rumah saksi Jalaludin ;
- Bahwa terdakwa sudah lama membawa sepeda motor akan tetapi tidak Kembali juga, kemudian saksi Jalaludin menanyakan perihal terdakwa kepada saksi dan saksi menerangkan bahwa ia hanya sopir grab yangmengantar terdakwa karena terdakwa memesan lewat aplikasi online ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa, saksi hanya disuruh menunggu dan saksi juga tidak tahu dan tidak terlibat dengan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa setelah lama ditunggu terdakwa tidak juga Kembali akhirnya saksi, saksi Jalaludin, Jajang dan Apih mencoba mencari terdakwa, dan sekitar pukul 23.20 WIB saksi Jalaludin melihat terdakwa di depan mall BTM Kota Bogor sedang mengendarai sepeda motor saksi Jalaludin, kemudian mereka menghampiri terdakwa dan membaw terdakwa beserta sepeda motor saksi Jalaludin ke Polsek Cibungbulang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi **Hedi Samsul Hadi Alias Apih Bin Ujang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi merupakan Ketua Komunitas Driver Online Bogor dan saksi mendapat telepon yang mengatakan ada anggota saksi yang terlibat dalam perkara penipuan ataupunpenggelapan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Jalaludin ;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal tersebut lalu saksi datang dan meyakinkan kepada saksi Jalaludin kalau saksi Karmita tidak ada terlibat dan tidak bekerjasama dengan Terdakwa dan saksi beserta saksi Karmita dan saksi Jalaludin berama-sama mencari terdakwa yang telah melarikan sepeda motor saksi Jalaludin dan akhirnya bertemu di depan mall BTM dengan terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor saksi Jalaludin, kemudian mereka sama-sama mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa beserta sepeda motor saksi Jalaludin ke Polsek Cibungbulang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangnya ;
Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :
 - Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membenarkan semua isinya ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa telah melarikan (membawa kabur) sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol B 3080 UGO milik saksi Jalaludin setelah terdakwa mengatakan kepada saksi Jalaludin hendak mencoba sepeda motor tersebut (test drive) karena terdakwa berpura-pura hendak membeli sepeda motor Kawasaki KLX milik saksi Jalaludin ;
 - Bahwa awalnya terdakwa melihat di media sosial facebook yang mengiklankan penjualan sepeda motor, dan kemudian terdakwa menghubungi saksi Jalaludin yang hendak menjual s epeda motor dan bertanya-tanya tentang sepeda motor seolah-olah terdakwa hendak membeli sepeda motor ;
 - Bahwa kemudian terdakwa janji bertemu dengan saksi Jalaludin di rumah saksi Jalaludin di Kampung Pahlawan RT. 01/03 Desa Gunung Bunder Satu Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor untuk mengecek sepeda motor ;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Jalaludin dengan memakai mobil grab car yang dipesan terdakwa melalui aplikasi yang disopiri oleh saksi Karmita, dimana terdakwa menyuruh saksi Karmita untuk menemani terdakwa dan saksi Karmita turun dari mobil lau menunggu di ruang tamu saksi Jalaludin ;
 - Bahwa selanjutnya di rumah saksi Jalaludin Terdakwa berpura pura mengecek kondisi sepeda motor saksi Jalaludin dan Terdakwa meminta

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjam sebentar untuk mengetes sepeda motor Saksi Jalaludin, dan Saksi Jalaludin percaya kemudian meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa dengan memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa untuk di tes drive sepeda motor saksi Jalaludin oleh terdakwa dan kemudian kemudian Terdakwa pun pergi membawa kabur motor Saksi Jalaludin dengan meninggalkan saksi Karmita di rumah saksi Jalaludin ;

- Bahwa kemudian oleh terdakwa sepeda motor tersebut dibawa kabur dengan maksud untuk dijual oleh terdakwa dan rencananya uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Jalaludin akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis itu juga sekitar pukul 23.20 WIB saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik saksi Jalaludin di depan mall BTM di Kota Bogor, terdakwa diketahui oleh saksi Jalaludin yang saat itu memang sedang mencari terdakwa yang membawa kabur sepeda motor saksi Jalaludin, kemudian terdakwa oleh saksi Jalaludin, saksi Karmita, dan teman-teman saksi Jalaludin dibawa ke Polsek Cibungbulang beserta sepeda motor saksi Jalaludin yang dibawa kabur oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi Karmita hanya sopir ojek online (grab car) dan tidak ada kaitan dengan perbuatan terdakwa yang membawa kabur sepeda motor saksi Jalaludin ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX, warna hijau, tahun 2014 dengan No. Pol : B-3080-UGO, No. Rangka : MH4LX150CEJP10269, No. Mesin : LX150CEP7325;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki KLX, warna hijau, tahun 2014 dengan No. Pol : B-3080-UGO, No. Rangka : MH4LX150CEJP10269, No. Mesin : LX150CEP7325;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Kawasaki KLX, warna hijau, tahun 2014 dengan No. Pol : B-3080-UGO, No. Rangka : MH4LX150CEJP10269, No. Mesin : LX150CEP7325;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Kawasaki KLX, warna hijau, tahun 2014 dengan No. Pol : B-3080-UGO, No. Rangka : MH4LX150CEJP10269, No. Mesin : LX150CEP7325

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, Terdakwa telah melarikan (membawa kabur) sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol B 3080 UGO milik saksi Jalaludin setelah terdakwa mengatakan kepada saksi Jalaludin hendak mencoba sepeda motor tersebut (test drive) karena terdakwa berpura-pura hendak membeli sepeda motor Kawasaki KLX milik saksi Jalaludin ;
- Bahwa awalnya terdakwa melihat di media sosial facebook yang mengiklankan penjualan sepeda motor, dan kemudian terdakwa menghubungi saksi Jalaludin yang hendak menjual sepeda motor dan bertanya-tanya tentang sepeda motor seolah-olah terdakwa hendak membeli sepeda motor ;
- Bahwa kemudian terdakwa janji bertemu dengan saksi Jalaludin di rumah saksi Jalaludin untuk mengecek sepeda motor ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Jalaludin di Kampung Pahlawan RT. 01/03 Desa Gunung Bunder Satu Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor dengan memakai mobil grab car yang dipesan terdakwa melalui aplikasi yang disopiri oleh saksi Karmita, dimana terdakwa menyuruh saksi Karmita untuk menemani terdakwa dan saksi Karmita turun dari mobil lalu menunggu di ruang tamu saksi Jalaludin ;
- Bahwa selanjutnya di rumah saksi Jalaludin Terdakwa berpura pura mengecek kondisi sepeda motor saksi Jalaludin dan Terdakwa meminta pinjam sebentar untuk mengetes sepeda motor Saksi Jalaludin, dan Saksi Jalaludin percaya kemudian meminjamkan seped amotornya kepada terdakwa dengan memberikan kunci sepetda motor kepada terdakwa untuk di tes drive sepiea motor saksi Jalaludin oleh terdakwa dan kemudian kemudian Terdakwa pun pergi membawa kabur motor Saksi Jalaludin dengan meninggalkan saksi Karmita di rumah saksi Jalaludin ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian oleh terdakwa sepeda motor tersebut dibawa kabur dengan maksud untuk dijual oleh terdakwa dan rencananya uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Jalaludin akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis itu juga sekitar pukul 23.20 WIB saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik saksi Jalaludin di depan mall BTM di Kota Bogor, terdakwa ketahuan oleh saksi Jalaludin yang saat itu memang sedang mencari terdakwa yagn membawa kabur sepeda motor saksi Jalaludin, kemudian terdakwa oleh saksi jallaudin, saksi Karmita, dan teman-teman saksi Jalaludin dibawa ke Polsek Cibungbulang beserta sepeda motor saksi Jalaludin yang dibawa kabur oleh terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Jalaludin menderita kerugian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa Terdakwa ACEP SAHEDI ALIAS ONYO BIN AZAN JAELANI Pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 bertempat di Kampung Pahlawan RT. 01/03 Desa Gunung Bunder Satu Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan ”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula saat Saksi JALALUDIN BIN ASEP SUKMAWAN membuat iklan menjual 1 (satu) unit sepeda motor miliknya merk Kawasaki KLX warna hijau tahun 2014 dengan No. Pol: B-3080-UGO, No. Rangka: MH4LX150CEJP10269, No. Mesin: LX150CEPG7325, STNK an. NUR ANNISA, alamat: Jl. Kampung Semper Rt. 02/03 Jakut di Facebook dimana Terdakwa ACEP SAHEDI ALIAS ONYO BIN AZAN JAELANI berkomunikasi dengan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi JALALUDIN BIN ASEP SUKMAWAN, karena berminat membeli motor Saksi JALALUDIN BIN ASEP SUKMAWAN, lalu Saksi JALALUDIN BIN ASEP SUKMAWAN dengan Terdakwa ACEP SAHEDI ALIAS ONYO BIN AZAN JAELANI bersepakat bertemu Pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 di rumah Saksi JALALUDIN BIN ASEP SUKMAWAN di Kampung Pahlawan RT. 01/03 Desa Gunung Bunder Satu Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor untuk mengecek sepeda motor milik Saksi JALALUDIN BIN ASEP SUKMAWAN, setelah itu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ACEP SAHEDI ALIAS ONYO BIN AZAN JAELANI datang kerumah Saksi JALALUDIN BIN ASEP SUKMAWAN bersama dengan Sdr. KARMITA menggunakan mobil, kemudian Terdakwa ACEP SAHEDI ALIAS ONYO BIN AZAN JAELANI mengecek motor Saksi JALALUDIN BIN ASEP SUKMAWAN. Kemudian Terdakwa ACEP SAHEDI ALIAS ONYO BIN AZAN JAELANI berpura-pura meminjam sebentar untuk mengetes sepeda motor Saksi JALALUDIN BIN ASEP SUKMAWAN tersebut, saat itu Saksi JALALUDIN BIN ASEP SUKMAWAN memberikan ijin kepada Terdakwa ACEP SAHEDI ALIAS ONYO BIN AZAN JAELANI dikarenakan Saksi JALALUDIN BIN ASEP SUKMAWAN berpikir Sdr. KARMITA yang merupakan teman Terdakwa ACEP SAHEDI ALIAS ONYO BIN AZAN JAELANI ditinggal dirumah Saksi JALALUDIN BIN ASEP SUKMAWAN atau tidak ikut Terdakwa ACEP SAHEDI ALIAS ONYO BIN AZAN JAELANI, kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa ACEP SAHEDI ALIAS ONYO BIN AZAN JAELANI pergi membawa motor Saksi JALALUDIN BIN ASEP SUKMAWAN, namun setelah menunggu lama, motor Saksi JALALUDIN BIN ASEP SUKMAWAN tidak kembali, dan Saksi JALALUDIN BIN ASEP SUKMAWAN menanyakan kepada Sdr. KARMITA tentang Terdakwa ACEP SAHEDI ALIAS ONYO BIN AZAN JAELANI, lalu Sdr. KARMITA menjelaskan bahwa dirinya bukan teman Terdakwa ACEP SAHEDI ALIAS ONYO BIN AZAN JAELANI melainkan sebagai Sopir Online (Grab Car) yang kebetulan mengantarkan Terdakwa ACEP SAHEDI ALIAS ONYO BIN AZAN JAELANI.

Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi JALALUDIN BIN ASEP SUKMAWAN bersama dengan Saksi KARMITA, Saksi JAJANG dan Saksi HEDI SAMSUL HADI ALIAS APIH BIN UJANG mencari Terdakwa ACEP SAHEDI ALIAS ONYO BIN AZAN JAELANI, hingga akhirnya berada di depan Mall BTM Kota Bogor, sekira pukul 23.20 WIB Saksi JALALUDIN BIN ASEP SUKMAWAN melihat Terdakwa ACEP SAHEDI ALIAS ONYO BIN AZAN JAELANI mengendarai motor Saksi JALALUDIN BIN ASEP SUKMAWAN, sehingga Saksi JALALUDIN BIN ASEP SUKMAWAN respon turun dari mobil

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2021/PN.Cbi



lalu memberhentikan Terdakwa ACEP SAHEDI ALIAS ONYO BIN AZAN JAELANI, selanjutnya Terdakwa ACEP SAHEDI ALIAS ONYO BIN AZAN JAELANI dan sepeda motor dibawa ke Polsek Cibungbulang.

Bahwa Terdakwa ACEP SAHEDI ALIAS ONYO BIN AZAN JAELANI berpura pura akan membeli motor Saksi JALALUDIN BIN ASEP SUKMAWAN dan meminta pinjam sebentar untuk mengetes sepeda motor tersebut dan seolah-olah meninggalkan temannya Saksi KARMITA sebagai jaminan padahal sebenarnya Saksi KARMITA adalah Sopir Online (Grab Car) yang kebetulan disewa dan mengantar Terdakwa ACEP SAHEDI ALIAS ONYO BIN AZAN JAELANI ke rumah Saksi JALALUDIN BIN ASEP SUKMAWAN .

Bahwa Terdakwa ACEP SAHEDI ALIAS ONYO BIN AZAN JAELANI berencana membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau tahun 2014 dengan No. Pol: B-3080-UGO, No. Rangka: MH4LX150CEJP10269, No. Mesin: LX150CEPG7325 untuk dijual dikemudian hari untuk mendapatkan keuntungan tanpa ijin dari pemilik Sahnya Yakni Saksi JALALUDIN BIN ASEP SUKMAWAN.

Bahwa perbuatan Terdakwa ACEP SAHEDI ALIAS ONYO BIN AZAN JAELANI mengakibatkan kerugian bagi Saksi JALALUDIN BIN ASEP SUKMAWAN kurang lebih Sebesar Rp. 15.700.000 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ACEP SAHEDI ALIAS ONYO BIN AZAN JAELANI Pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 bertempat di Kampung Pahlawan RT. 01/03 Desa Gunung Bunder Satu Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, ***“dengan maksud untuk untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya ember***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutangmaupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula saat Saksi JALALUDIN BIN ASEP SUKMAWAN membuat iklan menjual 1 (satu) unit sepeda motor miliknya merk Kawasaki KLX warna hijau tahun 2014 dengan No. Pol: B-3080-UGO, No. Rangka: MH4LX150CEJP10269, No. Mesin: LX150CEPG7325, STNK an. NUR ANNISA, alamat: Jl. Kampung Semper Rt. 02/03 Jakut di Facebook dimana Terdakwa ACEP SAHEDI ALIAS ONYO BIN AZAN JAELANI berkomunikasi dengan Saksi JALALUDIN BIN ASEP SUKMAWAN, karena berminat membeli motor Saksi JALALUDIN BIN ASEP SUKMAWAN, lalu Saksi JALALUDIN BIN ASEP SUKMAWAN dengan Terdakwa ACEP SAHEDI ALIAS ONYO BIN AZAN JAELANI bersepakat bertemu Pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 di rumah Saksi JALALUDIN BIN ASEP SUKMAWAN di Kampung Pahlawan RT. 01/03 Desa Gunung Bunder Satu Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor untuk mengecek sepeda motor milik Saksi JALALUDIN BIN ASEP SUKMAWAN, setelah itu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ACEP SAHEDI ALIAS ONYO BIN AZAN JAELANI datang kerumah Saksi JALALUDIN BIN ASEP SUKMAWAN bersama dengan Sdr. KARMITA menggunakan mobil, kemudian Terdakwa ACEP SAHEDI ALIAS ONYO BIN AZAN JAELANI mengecek motor Saksi JALALUDIN BIN ASEP SUKMAWAN. Kemudian Terdakwa ACEP SAHEDI ALIAS ONYO BIN AZAN JAELANI berpura-pura meminjam sebentar untuk mengetes sepeda motor Saksi JALALUDIN BIN ASEP SUKMAWAN tersebut, saat itu Saksi JALALUDIN BIN ASEP SUKMAWAN memberikan ijin kepada Terdakwa ACEP SAHEDI ALIAS ONYO BIN AZAN JAELANI dikarenakan Saksi JALALUDIN BIN ASEP SUKMAWAN berpikir Sdr. KARMITA yang merupakan teman Terdakwa ACEP SAHEDI ALIAS ONYO BIN AZAN JAELANI ditinggal dirumah Saksi JALALUDIN BIN ASEP SUKMAWAN atau tidak ikut Terdakwa ACEP SAHEDI ALIAS ONYO BIN AZAN JAELANI, kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa ACEP SAHEDI ALIAS ONYO BIN AZAN JAELANI pergi membawa motor Saksi JALALUDIN BIN ASEP SUKMAWAN, namun setelah menunggu lama, motor Saksi JALALUDIN BIN ASEP SUKMAWAN tidak kembali, dan Saksi JALALUDIN BIN ASEP SUKMAWAN menanyakan kepada Sdr. KARMITA tentang Terdakwa ACEP SAHEDI ALIAS ONYO BIN AZAN JAELANI, lalu Sdr. KARMITA menjelaskan bahwa dirinya bukan teman Terdakwa ACEP SAHEDI ALIAS ONYO BIN AZAN JAELANI melainkan sebagai Sopir Online (Grab Car) yang kebetulan mengantarkan Terdakwa ACEP SAHEDI ALIAS ONYO BIN AZAN JAELANI.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi JALALUDIN BIN ASEP SUKMAWAN bersama dengan Saksi KARMITA, Saksi JAJANG dan Saksi HEDI SAMSUL HADI ALIAS APIH BIN UJANG mencari Terdakwa ACEP SAHEDI ALIAS ONYO BIN AZAN JAELANI, hingga akhirnya berada di depan Mall BTM Kota Bogor, sekira pukul 23.20 WIB Saksi JALALUDIN BIN ASEP SUKMAWAN melihat Terdakwa ACEP SAHEDI ALIAS ONYO BIN AZAN JAELANI mengendarai motor Saksi JALALUDIN BIN ASEP SUKMAWAN, sehingga Saksi JALALUDIN BIN ASEP SUKMAWAN respon turun dari mobil lalu memberhentikan Terdakwa ACEP SAHEDI ALIAS ONYO BIN AZAN JAELANI, selanjutnya Terdakwa ACEP SAHEDI ALIAS ONYO BIN AZAN JAELANI dan sepeda motor dibawa ke Polsek Cibungbulang.

Bahwa Terdakwa ACEP SAHEDI ALIAS ONYO BIN AZAN JAELANI berpura pura akan membeli motor Saksi JALALUDIN BIN ASEP SUKMAWAN dan meminta pinjam sebentar untuk mengetes sepeda motor tersebut dan seolah-olah meninggalkan temannya Saksi KARMITA sebagai jaminan padahal sebenarnya Saksi KARMITA adalah Sopir Online (Grab Car) yang kebetulan disewa dan mengantarkan Terdakwa ACEP SAHEDI ALIAS ONYO BIN AZAN JAELANI ke rumah Saksi JALALUDIN BIN ASEP SUKMAWAN .

Bahwa Terdakwa ACEP SAHEDI ALIAS ONYO BIN AZAN JAELANI berencana membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau tahun 2014 dengan No. Pol: B-3080-UGO, No. Rangka: MH4LX150CEJP10269, No. Mesin: LX150CEPG7325 untuk dijual dikemudian hari untuk mendapatkan keuntungan tanpa ijin dari pemilik Sahnya Yakni Saksi JALALUDIN BIN ASEP SUKMAWAN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagaimana diatur dalam :

- Pertama : melanggar Pasal 372 KUHP, atau
- Kedua : melanggar Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang lebih dekat dengan perbuatan terdakwa, yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2021/PN.Cbi



1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain”;
3. Unsur “Secara melawan hukum”;
4. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau membuat hutang, atau menghapuskan piutang”;

Ad 1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini menunjuk kepada **Acep Sahedi Alias Onyo Bin Azan Jaelani** yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas terdakwa **Acep Sahedi Alias Onyo Bin Azan Jaelani** sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apabila dihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah teknis yuridis setiap orang menunjuk kepada terdakwa **Acep Sahedi Alias Onyo Bin Azan Jaelani** yang identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dipandang telah terpenuhi atas diri terdakwa tersebut dan apakah terdakwa tersebut benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung sungguh pada unsur-unsur yang lainnya ;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud kelompok kata (frase) “dengan maksud” dalam unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum pengertiannya meliputi arti dan perkataan: “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*). Sedangkan mengenai pengertian dari unsur dengan sengaja di dalam teori Ilmu Hukum Pidana dibagi dalam 3 (tiga) kualitas, yaitu (i) sengaja sebagai tujuan, (ii) sengaja berkesadaran kepastian dan (iii) sengaja berkesadaran kemungkinan, yang dengan mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa, maka majelis berpendapat bahwa bentuk kesengajaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan sebagai pisau analisa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap perbuatan terdakwa dalam perkara ini adalah “sengaja sebagai tujuan”, di mana akan diberikan penilaian hukum apakah ada kehendak (*willen*), keinginan dan tujuan dari terdakwa untuk melakukan perbuatan membohongi para saksi korban dan apakah terdakwa mengetahui (*wetens*) bahwa sebagai akibat perbuatannya dapat menimbulkan kerugian terhadap para saksi korban;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku baik dalam hal harta kekayaan (ekonomis) maupun status sosial tertentu di mana perbuatan itu akan membawa pelaku atau orang lain dalam kondisi yang lebih baik dan dalam hal ini keuntungan yang diperoleh tersebut tidak harus pelaku sendiri yang menikmati, tapi dapat pula dinikmati oleh orang lain selain pelaku tanpa pelaku sendiri menikmatinya atau secara bersama-sama dinikmati oleh pelaku dan orang lain tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa telah melarikan (membawa kabur) sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol B 3080 UGO milik saksi Jalaludin setelah terdakwa mengatakan kepada saksi Jalaludin hendak mencoba sepeda motor tersebut (test drive) karena terdakwa berpura-pura hendak membeli sepeda motor Kawasaki KLX milik saksi Jalaludin ;
- Bahwa awalnya terdakwa melihat di media sosial facebook yang mengiklankan penjualan sepeda motor, dan kemudian terdakwa menghubungi saksi Jalaludin yang hendak menjual sepeda motor dan bertanya-tanya tentang sepeda motor seolah-olah terdakwa hendak

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sepeda motor ;

- Bahwa kemudian terdakwa janji bertemu dengan saksi Jalaludin di rumah saksi Jalaludin untuk mengecek sepeda motor ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Jalaludin di Kampung Pahlawan RT. 01/03 Desa Gunung Bunder Satu Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor dengan memakai mobil grab car yang dipesan terdakwa melalui aplikasi yang disopiri oleh saksi Karmita, dimana terdakwa menyuruh saksi Karmita untuk menemani terdakwa dan saksi Karmita turun dari mobil lalu menunggu di ruang tamu saksi Jalaludin ;
- Bahwa selanjutnya di rumah saksi Jalaludin Terdakwa berpura pura mengecek kondisi sepeda motor saksi Jalaludin dan Terdakwa meminta pinjam sebentar untuk mengetes sepeda motor Saksi Jalaludin, dan Saksi Jalaludin percaya kemudian meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa dengan memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa untuk di tes drive sepeda motor saksi Jalaludin oleh terdakwa dan kemudian kemudian Terdakwa pun pergi membawa kabur motor Saksi Jalaludin dengan meninggalkan saksi Karmita di rumah saksi Jalaludin ;
- Bahwa kemudian oleh terdakwa sepeda motor tersebut dibawa kabur dengan maksud untuk dijual oleh terdakwa dan rencananya uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Jalaludin akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis itu juga sekitar pukul 23.20 WIB saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik saksi Jalaludin di depan mall BTM di Kota Bogor, terdakwa ketahuan oleh saksi Jalaludin yang saat itu memang sedang mencari terdakwa yang membawa kabur sepeda motor saksi Jalaludin, kemudian terdakwa oleh saksi Jalaludin, saksi Karmita, dan teman-teman saksi Jalaludin dibawa ke Polsek Cibungbulang beserta sepeda motor saksi Jalaludin yang dibawa kabur oleh terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Jalaludin menderita kerugian ;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas terlihat terdakwa sudah sejak awal memiliki niat untuk membawa kabur sepeda motor milik saksi Jalaludin setelah terdakwa melihat iklan penjualan sepeda motor lewat media sosial, dimana setelah terdakwa menghubungi saksi Jalaludin dengan berpura-pura seolah-olah terdakwa hendak membeli sepeda motor saksi Jalaludin, dan setelah bertemu dengan saksi Jalaludin di rumah saksi Jalaludin dengan modus terdakwa hendak mengecek atau melihat kondisi sepeda motor Kawasaki TLX

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang hendak dijual oleh saksi Jalaludin, lalu terdakwa setelah berhasil meyakinkan saksi Jalaludin lalu terdakwa berpura-pura hendak mengetes/mencoba (test drive) sepeda motor, dan saksi Jalaludin yang telah percaya kepada terdakwa karena saksi Karmita yang disangka teman terdakwa menunggu di rumah saksi Jalaludin, dan setelah diberikan kunci sepeda motor oleh saksi Jalaludin lalu terdakwa membawa kabur sepeda motor saksi Jalaludin, dimana terdakwa hendak menjual sepeda motor tersebut karena terdakwa sudah dapat pembelinya, dan hasil penjualan akan digunakan untuk memenuhi keperluan terdakwa sehari-hari, dimana sepeda motor tersebut sudah dipakai berkeliling oleh terdakwa, akan tetapi belum sempat dijual sepeda motor milik saksi Jalaludin tersebut oleh terdakwa, terdakwa keburu ketahuan saat dicari oleh saksi Jalaludin dan teman-temannya karena dari sore hingga malam hari tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik saksi Jalaludin, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur "dengan maksud menguntungkan diri atau orang lain" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Secara melawan hukum" ;

Menimbang, pengertian dan "melawan hukum" dalam unsur ini menurut hemat majelis mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil (*formele wederrechtelijkeheid*) maupun dalam arti materiil (*materielee wederrechtelijkeheid*), dimana menurut Professor Pompe dalam Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia hal. 350, karya P.A.F. Lamintang (Citra Aditya Bhakti Bandung: 1997) dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggarannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materielee wederrechtelijkeheid*) yakni meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam ad. 2 diatas, maka Majelis memperoleh fakta bahwa adanya kehendak, keinginan dan tujuan Terdakwa untuk menguasai atau memiliki barang secara melawan hukum yaitu sepeda motor Kawasaki KLX

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau tahun 2014 Nopol : B 3080 UGO milik saksi Jalaludin adalah untuk dijual kembali dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa, dimana niat awal terdakwa melihat iklan sepeda motor yang hendak dijual saksi Jalaludin adalah untuk membawa kabur sepeda motor tersebut dengan berpura-pura menjadi pembeli sepeda motor, dan setelah bertemu dengan saksi Jalaludin di rumah saksi Jalaludin di Kampung Pahlawan RT. 01/03 Desa Gunung Bunder Satu Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, terdakwa berpura-pura hendak mengecek atau mencoba sepeda motor (test drive) dan saksi Jalaludin percaya kemudina menyerahkan kunci sepeda motrnya kepada terdakwa, dan setelah mendapatkan kunci sepeda motor, terdakwa langsung membawa sepedamotor tersebut keluar dan terdakwa tidak kembali lagi, dimana terdakwa sudah mendapatkan calon pembeli sepeda motor tersebut, akan tetapi sebelum sepeda motor tersebut berhasil dijual oleh terdakwa, sekitar pukul 23.20 WIB terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Jalaludin, saksi Karmita dan teman-teman saksi Jalaludin yang mencari keberadaan terdakwa yang membawa kabur sepeda motor milik saksi Jalaludin tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Jalaludin selaku pemilik sepeda motor, dimana perbuatan terdakwa yang berpura-pura menjadi pembeli sepeda motor untuk meyakinkan saksi Jalaludin agar meminjamkan kunci sepeda motor, dan setelah kunci sepeda motor dipinjamkan kepada terdakwa, terdakwa dengan alasan hendak mengetes sepeda motor malah membawa kabur sepeda motor tersebut untuk dijual, dimana dalam hal ini terlihat terdakwa berpura-pura menjadi pembeli hanyalah suatu kedok karena perbuatan terdakwa tersebut nyata-nyata dikehendaki oleh Terdakwa karena dilandasi motivasi Terdakwa untuk memperoleh uang untuk kepentingannya sendiri, perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan melawan hukum karena jelas-jelas melanggar hak subyektif saksi Jalaludin selaku pemilik sepeda motor tersebut, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan merupakan kata-kata atau ucapan yang tersusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu cerita yang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Kata-kata itu tersusun sehingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain. Satu kata bohong saja tidak cukup, disini harus dipakai beberapa atau banyak kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain dan secara keseluruhan merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau membuat hutang, atau menghapuskan piutang” adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Frase “menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau membuat hutang, atau menghapuskan piutang” dalam hal ini bersifat alternatif dan yang paling relevan dengan kasus ini adalah “menyerahkan barang”. Pengertian barang merupakan segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula berupa uang. Penyerahan suatu barang yang tersebut terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak yaitu diantaranya rangkaian kata-kata bohong, sehingga antara penyerahan barang dengan alat penggerak tersebut harus ada hubungan sebab akibat (*causaliteit*). Alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ad.2 diatas, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, Terdakwa telah melarikan (membawa kabur) sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol B 3080 UGO milik saksi Jalaludin setelah terdakwa mengatakan kepada saksi Jalaludin hendak mencoba sepeda motor tersebut (test drive) karena terdakwa berpura-pura hendak membeli sepeda motor Kawasaki KLX milik saksi Jalaludin, dimana awalnya terdakwa melihat iklan penjualan sepeda motor lewat media sosial, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Jalaludin dengan berpura-pura seolah-olah terdakwa hendak membeli sepeda motor saksi Jalaludin, dan setelah bertemu dengan saksi Jalaludin di rumah saksi Jalaludin di Kampung Pahlawan RT. 01/03 Desa Gunung Bunder Satu Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor dengan modus terdakwa hendak mengecek atau melihat kondisi sepeda motor Kawasaki TLX yang hendak dijual oleh saksi Jalaludin, lalu terdakwa setelah berhasil meyakinkan saksi Jalaludin lalu terdakwa berpura-pura hendak mengetes/mencoba (test drive) sepeda motor, dan saksi Jalaludin yang telah percaya kepada terdakwa karena saksi Karmita yang disangka teman terdakwa menunggu di rumah saksi Jalaludin,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah diberikan kunci sepeda motor oleh saksi Jalaludin lalu terdakwa membawa kabur sepeda motor saksi Jalaludin, dimana terdakwa hendak menjual sepeda motor tersebut karena terdakwa sudah dapat pembelinya, dan hasil penjualan akan digunakan untuk memenuhi keperluan terdakwa sehari-hari, dimana sepeda motor tersebut sudah dipakai berkeliling oleh terdakwa, akan tetapi belum sempat dijual sepeda motor milik saksi Jalaludin tersebut oleh terdakwa, terdakwa keburu ketahuan saat dicari oleh saksi Jalaludin dan teman-temannya karena dari sore hingga malam hari tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik saksi Jalaludin,

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat sub unsur *rangkaian kebohongan* telah terpenuhi dengan rangkaian perbuatan terdakwa yang berpura-pura hendak membeli sepeda motor saksi Jalaludin dengan mendatangi rumah saksi Jalaludin hingga akhirnya saksi Jalaludin percaya terdakwa hendak membeli sepeda motornya, kemudian saat terdakwa mengatakan hendak mengetes/mencoba sepeda motor tersebut di jalan raya dengan meminjam kunci sepedamotor kepada saksi Jalaludin, saksi Jalaludin percaya dan menyerahkan knci sepda motor tersebut kepada terdakwa, karena saksi Jalaludin melihat ada teman terdakwa yaitu saksi Karmita yang datang bersama dengan terdakwa menunggu di rumah saksi Jalaludin, padahal saksi Karmita sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, baru kenal hari Kamis itu saat terdakwa memesan aplikasi grab car, dan saksi Karmita bisa datang bersama dengan terdakwa karena terdakwa memesan kendaraan via aplikasi grab car, dimana saksi Karmita merupakan sopir Grab car dan disuruh terdakwa untuk ikut turun saat datang ke rumah saksi Jalaludin untuk melihat sepeda motor, dimana terlihat tindakan terdakwa yang menyuruh saksi Karmita turun dari kendaraannya dan datang bersama dengan terdakwa ke rumah saksi Jalaludin untuk meyakinkan saksi Jalaludin, dimana saat terdakwa meminjam knci sepeda motor dengan alasan hendak tist drive maka saksi Jalaludin langsung percaya dan memberikan kunci sepeda mtoor tersebut karena merasa ada kawan terdakwa yang menunggu, padahal setelah mendapatkan kunci sepeda motor, terdakwa langsung pergi membawa kabur sepeda motor dan tidak kembali lagi ke rumah saksi Jalaludin, terdakwa hendak menjual sepedamotor tersebut dan sudah menemukan pembelinya, akan tetapi belum sempat dijualnya sepeda motor tersebut, terdakwa keburu ketahuan dan diamankan oleh saksi Jalaludin, saksi Karmita, dan teman-teman saksi Jalaludin lainnya saat terdakwa sedang berada di depan mall BTM Kota Bogor pada pukul 23.20 WIB, dan setelah itu terdakwa langsung dibawa ke Polsek

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibungbulang, sedangkan unsur *menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*, juga telah terpenuhi dimana rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum pada unsur ad.2 diatas, saksi Jalaldin akhirnya meminjamkan kunci sepedamotornya kepada terdakwa, yang akhirnya sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh terdakwa tidak dikembalikan lagi kepada saksi Jalaludin, dan sepeda motor tersebut hendak dijual oleh terdakwa dan uang hasil penjualan sepeda motor rencananya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur " dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX, warna hijau, tahun 2014 dengan No. Pol : B-3080-UGO, No. Rangka : MH4LX150CEJP10269, No. Mesin : LX150CEP7325 ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki KLX, warna hijau, tahun 2014 dengan No. Pol : B-3080-UGO, No. Rangka : MH4LX150CEJP10269, No. Mesin : LX150CEP7325 ;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Kawasaki KLX, warna hijau, tahun 2014 dengan No. Pol : B-3080-UGO, No. Rangka : MH4LX150CEJP10269, No. Mesin : LX150CEP7325 ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Kawasaki KLX, warna hijau, tahun 2014 dengan No. Pol : B-3080-UGO, No. Rangka : MH4LX150CEJP10269, No. Mesin : LX150CEP7325

Kesemua barang bukti tersebut disita dari saksi Jalaludin, dimana berdasarkan fakta dipersidangan kesemua barang bukti tersebut merupakan milik saksi Jalaludin Bin Asep Sukmawan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Jalaludin Bin Asep Sukmawan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Jalaludin ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Acep Sahedi Alias Onyo Bin Azan Jalelani**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Acep Sahedi Alias Onyo Bin Azan Jalelani** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX, warna hijau, tahun 2014 dengan No. Pol : B-3080-UGO, No. Rangka : MH4LX150CEJP10269, No. Mesin : LX150CEP7325 ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki KLX, warna hijau, tahun 2014 dengan No. Pol : B-3080-UGO, No. Rangka : MH4LX150CEJP10269, No. Mesin : LX150CEP7325 ;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Kawasaki KLX, warna hijau, tahun 2014 dengan No. Pol : B-3080-UGO, No. Rangka : MH4LX150CEJP10269, No. Mesin : LX150CEP7325 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Kawasaki KLX, warna hijau, tahun 2014 dengan No. Pol : B-3080-UGO, No. Rangka : MH4LX150CEJP10269, No. Mesin : LX150CEP7325

Dikembalikan kepada saksi Jalaludin Bin Asep Sukmawan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 03 Mei 2021, oleh **Christina Simanullang, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH, MH**, dan **Siti Suryani Hasanah, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Dwi Djauhartono, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **Haris Mahardika, SH, MH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH, MH

Christina Simanullang, SH, MH

Siti Suryani Hasanah, SH, MH

Panitera Pengganti

Dwi Djauhartono, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)